

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI RUMAH ZAKAT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH IBNU 'ASYUR

Moh. Toriquddin

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: hm.toriquddin@gmail.com

Abstract

This study focuses on the management of productive zakat in Rumah Zakat through the perspectives of maqasid al syariah Ibnu 'Asyur. It aims at describing how to Rumah Zakat manages its funds in line with the maqasid al syariah. Employing qualitative research design, it collected the data through three stages: interviews, observation, and documentation. The data in this study consists of three parts, namely primary, secondary and tertiary data. They were analyzed using the theory of maqasid al syariah Ibnu 'Asyur. The results shows that the practice of zakat distribution of wealth through Independent Smile program in a productive manner is in line with the maqasid al syariah. The spirit of maqasid al Syaria Ibnu 'Asyur is on how the legal basis provides benefits for the whole mankind. Furthermore, the reason underlying the productive zakat management is as a mercy for the mustahiq specifically and muslims in general. The goal of becoming 'amil zakat is in order to serve God, because position of trust, the managers are trying to accomplish their duties by innovating the productive zakat. These are in line with maqasid al syariah.

Penelitian ini mengangkat tentang pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam pespektif maqashid al syariah Ibnu 'Asyur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Rumah Zakat mengelola dana zakat sesuai dengan maqashid al syariah. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, sekunder dan tertier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori maqashid al syariah Ibnu 'Asyur. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa praktek distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid al syariah. Hakikat maqashid al syariah Ibnu 'Asyur adalah bagaimana suatu hukum memberikan kemanfaatan secara kulliy (menyeluruh) bagi umat manusia. Selanjutnya alasan pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat adalah untuk memberi rahmat bagi mustahiq secara khusus dan umat Islam secara umum. Tujuan menjadi 'amil zakat adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena jabatan adalah amanah maka pengurus Rumah Zakat berusaha sebaik-baiknya menjalankan tugas dengan berinovasi memproduktifkan harta zakat. Hal ini sesuai dengan maqashid al syariah.

Keywords: *productive zakat, maqasid al syariah*

Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Qardhawi, 1993: 235). Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakki* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum. Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (Qadir, 1998: 82).

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, di antaranya adalah yang dilakukan oleh KH. Sahal Mafudh, dengan membentuk Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar (Mahfudh, 2004: 122). Begitu pula Dompot Dhuafa Republika sebagian dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran MM untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Juga Badan Zakat Infak Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, yang membatasi model penyaluran dana zakat secara produktif, hal ini tertuang dalam mekanisme penyaluran dana zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi *muzakki* (Mahfudh, 2004: 81).

Selain itu, Rumah Zakat Kota Malang merupakan sebuah lembaga yang menjadikan zakat infak sedekah dan wakaf sebagai focus kerjanya. Dari tahun 2003 LAZ ini merupakan cabang perwakilan Surabaya sampai dengan tahun 2005. Lembaga ini resmi menjadi LAZ Rumah Zakat Kota Malang sejak tahun 2006 dan memiliki kantor di Jl. Sigura-gura Sumbersari Malang, sekarang ini Rumah Zakat Kota Malang berkantor di Jl. W.R. Supratman, Ruko Istana Blok C.3 Kav.19 Malang.

Beberapa keunikan yang dimiliki LAZ Rumah Zakat adalah merupakan organisasi pengelola zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia dengan pencapaian pengumpulan pada tahun 2009 sebesar Rp. 107, 3 Milyar (Seratus tujuh koma tiga milyar rupiah), apresiasi yang diperolehnya antara lain *award* dari Karim Busines Consulting sebagai 2 LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) terbaik dalam ISR (*Islamic Sosial Responsibility award 2009*). Penghargaan juga datang dari IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) sebagai *The Best Organization in Zakat Development* (www.rumahzakat.org).

Dalam pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Malang ada dua permasalahan penting yang akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama yang berkaitan dengan model pendistribusian harta zakat secara produktif, kedua tentang alasan mengapa harta zakat didistribusikan secara produktif.

Berkenaan dengan hal ini, Abd. Hamid Mahmud al Ba'ly mengatakan bahwa ada empat kelompok pengambil jatah zakat dengan cara mutlak, tanpa pengawasan setelah pengambilan, yaitu fakir, miskin, para pegawai zakat, dan *muallaf*. Ketika mereka sudah mengambil hak zakat, maka mereka menjadi pemilik harta tersebut secara mutlak tanpa pengawasan (Al Ba'aly, 2006: 63). Artinya bahwa harta zakat sepenuhnya adalah hak milik *mustahiq*, mereka bebas membelanjakan harta zakat itu setelah berada di tangannya. Sementara yang dilakukan Rumah Zakat selama ini adalah harta zakat diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal usaha dan diawasi penggunaannya serta mereka harus mengembalikan melaporkan kepada Rumah Zakat tiap bulannya tentang perkembangan usaha tersebut. Dengan kata lain pemberian dana tersebut belum menjadi hak mutlak bagi para *mustahiq* mereka masih dibatasi bahwa dana tersebut harus dijadikan modal usaha dan harus melaporkan tiap bulan. Intinya *mustahiq* tidak memiliki penuh harta zakat tersebut, inilah yang dimaksud dengan zakat produktif di Rumah Zakat.

Lebih lanjut al Ba'ly berargumen bahwa kepemilikan empat golongan yang dimulai dengan huruf "*lam*" berarti kepemilikan secara penuh. Mereka bebas menggunakan harta tersebut seperti pemilik harta asli dalam pemakaian,

pemanfaatan penginvestasian, sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan kelompok empat terakhir yang diawali dengan huruf “fi” mereka hanya mempunyai hak kepemilikan tidak penuh, yaitu kepemilikan terikat, sesuai dengan ketentuan agama (Al Ba’ly, 2006: 78).

Realitas-realitas di atas mendorong peneliti untuk mencermati lebih dalam tentang obyek penelitian pada aspek pengelolaan zakat produktif perspektif *maqashid al syariah* Ibnu Asyur, dengan menjadikan Rumah Zakat Kota Malang sebagai fokus penelitian. Titik tolak permasalahannya adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang dilakukan, apa motif pola pendistribusian secara produktif dalam perspektif *maqashid al syariah* Ibnu Asyur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku kelompok masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri (Suprayogo dkk, 2001: 9). Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.

Studi lapangan dilakukan dengan memilih Rumah Zakat Kota Malang. Lembaga ini dipilih karena memang sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti lembaga amil zakat yang memproduksi dana zakat dalam sistem distribusinya, tidak seperti lembaga amil zakat lain yang konsentrasi pendistribusiannya lebih terfokus pada pola konsumtif. Dengan metode *field research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah-masalah dalam lembaga Rumah Zakat (Bogdan dkk, 1975: 33). Wawancara kepada Ketua Cabang Rumah Zakat Kota Malang, para karyawan, penerima dana zakat produktif Rumah Zakat Kota Malang serta pihak-pihak lain yang terkait, dimaksudkan untuk mendengar keterangan dari mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui (L. Adam, 1952: 5).

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqashid al syariah* Ibnu Asyur. *Maqashid al syariah* dianggap tepat untuk dijadikan pisau analisis karena hakikat yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif dilakukan di Rumah Zakat Kota Malang. Dengan menggunakan teori *maqashid al syariah* Ibnu Asyur ini, diharapkan

bisa membedah praktek penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang.

Pengertian Zakat Produktif

Penggunaan kata zakat dengan berbagai dedefasinya di dalam al Quran terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al Quran juga menggunakan kata *al shadaqah* (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surat al Taubah (9) ayat: 58, 60, dan 103. Kata zakat berasal dari bahasa Arab: *al zakah* yang berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Yusuf al Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat (Dahlan, 1996: 1986).

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. *Produktifity* berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif (Isnaini, 2008: 63).

Dengan demikian zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimannya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Isnaini, 2008: 64).

Konsepsi *Maqashid al syari'ah* Ibnu 'Asyur

Secara etimologi, *مقاصد الشريعة* (*maqashid al syariah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: *مقاصد* (*maqashid*) dan *الشريعة* (*al syariah*). *Maqashid* adalah bentuk plural dari *مقصد* (*maqshud*), *قصد* (*qashd*) *مقصد* (*maqshid*) atau *قصد* (*qushud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja *قصد يقصد* (*qashada*

yaqshudu), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010: 179).

Sementara *syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nushush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Quran dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah* (Bakri, 1996: 61).

Dengan demikian maka *maqashid al syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syariat*. *Maqashid al syariah* bisa berupa *maqashid al syariah al 'ammah*, yang meliputi keseluruhan aspek, *maqashid al syariah al khashah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab *syariat* yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Atau *maqashid al syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban *shalat*, diharamkannya *zina* dan sebagainya (Mawardi, 2010: 83).

Ibnu Asyur membagi *maqashid al syariah* menjadi dua bagian, yaitu *al maqashid al ammah* dan *al maqashid al khashshah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* yaitu dengan *fitrah*, *mashlahah*, dan *ta'lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqashid* dengan tiga cara yaitu melalui *al maqam*, *istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqashid* (al Hasaniy, 1995: 232).

Sejarah Rumah Zakat Kota Malang

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Kota Malang merupakan bagian dari Rumah Zakat yang berada di Bandung sebagai pusatnya. Berawal pada tahun 2003 hingga tahun 2005 LAZ Rumah Zakat Kota Malang masih merupakan cabang perwakilan Surabaya. Pada tahun 2006 LAZ Rumah Zakat Kota Malang secara resmi statusnya menjadi LAZ Rumah Zakat cabang yang memiliki kantor di Jl. Sigura-gura Sumber Sari Malang dan sekarang berkantor di Jl. W.R. Supratman, Ruko Istana Blok C.3 Kav.19 Malang.

Pucuk pimpinan LAZ Rumah Zakat Kota Malang mulai tahun 2006 sampai 2008 adalah Asep Jaelani. Pada tahun 2008 diganti oleh Edi Aryanto. Pada tahun berikutnya (2009) Rumah Zakat Kota Malang dipimpin oleh Ponco Sri Aryanto. Kepala Rumah Zakat Kota Malang selanjutnya (2010) dipimpin oleh Ahmad Syafaat. Mulai tahun 2011 Rumah Zakat Kota Malang

dipimpin oleh Wahyu Sulistianto Putro. Sejak bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang pucuk pimpinan berada pada Tedi Haryanto, S.Si (Tedi Haryanto, hasil wawancara 12 Juni 2014).

Distribusi Zakat Produktif Perspektif *Maqashid al Syari'ah* Ibnu 'Asyur

Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di RZ melalu program Senyum Mandiri adalah dikelola dengan cara diproduktifkan, sementara yang lainnya disalurkan melalui tiga program yaitu Senyum Sehat, Senyum Lestari, dan Senyum Juara (Tedi Haryanto, hasil wawancara 19 September 2014).

Marilah kita lihat dengan teori *maqashid al syari'ah* perspektif Ibnu 'Asyur melalui tiga unsur dalam penetapan *maqashid al syariah* yaitu *maqam al khitab al syar'iy*, *al tamyiz baiyna al washilah wa al maqsud*, dan *al istiqla'* sebagai berikut:

Pertama, dengan menggunakan *al maqam*, *al maqam* merupakan salah satu perangkat dalam membatasi tujuan *syara'* karena karakter pembatasan ini adalah untuk menetapkan satu tujuan *lafaz* dan mengabaikan *dilalah-dilalah* lain yang bukan merupakan tujuan *syara'*. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam menganalisa ayat zakat adalah dengan cara *tafsir al lughawiy li ihtimaliyati al khitab al syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khitab syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita akan bisa melihat arti yang diinginkan dalam surat al Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu>allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS al Taubah: 60).

Menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustahiq*. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf *lam* dalam surat al Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti *li al tamlik* akan tetapi *li aji* maksudnya adalah *li aji al mashraf* (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat (Al 'Ani, 1999: 157).

Di sisi lain fakta sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW. dan para sahabatnya memproduktifkan harta zakat seperti unta, sapi, kambing. Mereka menempatkan hewan-hewan itu pada satu tempat khusus untuk menjaga, menggembala, berkembang biak, dan disediakan orang yang mengurus ternak itu, hal ini dikuatkan oleh hadith nabi SAW:

Dari Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata: Umar bin Khattab meminum air susu, ia merasa kagum, maka ia bertanya pada orang yang memberi minum dari mana susu ini? Kemudian ia memberi tahunya bahwa susu itu dari kambing miliknya, tiba-tiba ada binatang ternak dari harta zakat, mereka memberi minum binatang itu, kemudian memeras susunya dan diberikan untuk diminum orang lain, kemudian Umar memasukkan tangannya dan memuntahkannya (Malik Bin Anas Abu Abdillah al Asbahi, tt: 269).

Dari keterangan ayat dan hadits di atas bisa dipahami bahwa memproduktifkan harta zakat hukumnya adalah boleh. Dalam riwayat lain dari Hakim bin Hazam disebutkan:

Dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW. mengutusnyanya untuk membeli binatang kurban dengan memberi uang satu dinar, maka ia membeli dengan satu dinar dan dijualnya dua dinar, kemudian ia kembali dan membeli kambing dengan satu dinar dan membawa satu dinar lagi pada nabi SAW. kemudian nabi mensedekahkan satu dinar itu padanya dan mendoakan agar berkah dalam perdagangannya (Sulaiman bin Asha'th Abu Dawud al-Sijistaniy, tt: 256).

Dari hadits tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim memperjual belikan sesuatu yang tidak diwakilkan kepadanya, hal ini menunjukkan kebolehan memproduktifkan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya karena Nabi menetapkan kebolehannya dengan mendoakan agar berkah dalam perniagaannya. Doa nabi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim merupakan sesuatu yang baik dan disunahkan khususnya jika bisa merealisasikan kebaikan bagi pemilik harta tersebut.

Dari beberapa argumen di atas bisa dipahami bahwa *maqam al khitab* dalam surat al Taubah ayat 60 mengindikasikan *dilalah* diperbolehkannya memproduktifkan harta zakat karena pada dasarnya Rasulullah dan para Sahabatnya telah memproduktifkan harta zakat dan memperjual belikannya, bahkan Rasulullah mendoakan sahabat yang memperjual belikan hartanya agar berkah dalam jual belinya. Dari *maqam al khitab* tersebut menghasilkan *maqashid al khithabiyah* (tujuan penunjukan suatu lafadz), yaitu berupa pembolehan memproduktifkan harta zakat.

Kedua, *al tamyiz baiyna al wasilah wa al maqshud*, yang cara kerjanya adalah sebagai berikut: *wasilah* untuk merealisasikan *maqshud* peredaran harta ada tiga *wasilah*, pertama *wasilah* dalam penjagaan (*hifd*), kedua *wasilah* dalam memudahkan (*taysir*), dan ke tiga *wasilah* dalam kesinambungan dan keberlangsungan (*al dawam wa al tamkin*).

Maqshud hifdz al mal (tujuan menjaga harta) bisa direalisasikan dengan dua *wasilah* yaitu: *muawadzah* (tukar menukar) dan *tasrif al zakat* (penyaluran zakat). Singkatnya bahwa tujuan zakat hakekatnya adalah untuk menjaga harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sementara *wasilah*-nya dengan cara mendistribusikan harta zakat tersebut dengan cara diproduktifkan.

Dari perbedaan antara *wasilah* dan *maqshud* di atas menghasilkan *maqashid al khashah* yaitu agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur; tujuan dari pembagian pada ayat *fai*' agar harta tidak hanya beredar pada satu arah, atau satu keluarga, atau satu suku tertentu. Sehingga disyariatkan untuk didistribusikan pada orang lain yang telah dijelaskan dalam ayat zakat (delapan golongan), selain tentara, agar fakir miskin mendapatkan bagiannya dan menjadi kaya. Kemudian Islam ingin meratakan harta tersebut secara terorganisir dengan memaksa ketika pemilik harta masih hidup dan setelah meninggal. Pemerataan ketika pemilik harta masih hidup adalah *shadaqah* wajib di antaranya adalah zakat (Ibnu 'Asyur, 2000: 450).

Ketiga istiqla' (induksi). Induksi kemaslahatan umum merupakan metode yang diakui dalam kehujjahan *mashlahah kulliyah* terhadap masalah yang terjadi pada umat dan belum diketahui hukumnya dengan cara meng-*qiyas*-kan pada *kulliyah al tsabitah* (hal-hal umum yang ada ketetapan hukumnya) dalam *syari'ah* dengan menginduksikan dalil-dalilnya (Ibnu 'Asyur, 2001: 210). Induksi yang dimaksud di sini adalah mengumpulkan hukum yang sudah jelas dalil-dalilnya yaitu hukum memperdagangkan harta anak yatim kemudian meng-*qiyas*-kan hukum memproduksi harta zakat yang tidak ada dalil baik dari al Quran maupun al sunnah kepada hukum tersebut. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:


Barang siapa mengampu harta anak yatim maka perdagangkanlah dan jangan dibiarkan habis karena zakat (Imam Baihaqi, tt: 2).

Berdaganglah pada harta yatim atau pada harta anak-anak yatim jangan dihilangkan atau jangan dihabiskan karena zakat (Imam Baihaqi, tt: 2).

Dari kedua hadits di atas dapat dipahami bahwa memperdagangkan

harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Di *qiyas*-kan dengan yatim adalah para *mustahiq* zakat, yang mana *tasharruf* Imam terhadap rakyat adalah tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustahiq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan *mustahiq* bisa direalisasikan dengan jalan memberikan zakat dengan diproduktifkan demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan hakekat dari kemaslahatan itu sendiri (Munazi', 2000: 16).

Berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan diproduktifkan sangat bermanfaat bagi *mustahiq*, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan para informan. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif adalah merupakan *maqsud* (tujuan) dari disyariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum. Untuk lebih jelasnya hukum distribusi zakat produktif perspektif *maqashid al syari'ah* Ibnu 'Asyur bisa digambarkan dengan tabel berikut:



Gambar 1. Hukum distribusi zakat produktif perspektif *maqashid al syariah* Ibnu 'Asyur

Alasan Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif *Maqashid al Syari'ah* Ibnu 'Asyur

Pada sub bab ini data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqashid al syari'ah* perspektif Ibnu 'Asyur, yang secara garis besar mensyaratkan terpenuhinya unsur *maqam al khitabal syar'iy* untuk menjelaskan arti yang dimaksud dari suatu teks, ia juga membutuhkan dua *wasilah* yaitu: *al istiqla'* dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam *wasilah* dan sesuatu yang termasuk *maqashid* dalam fiqih *syari'ah al tatbiqi* (hukum *syari'ah* praktis).

Dari data di lapangan ditemukan tujuan pendistribusian zakat di Rumah Zakat secara produktif dilatar belakangi untuk tolong menolong dalam kebaikan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Jika kedua poin di atas disimpulkan maka akan mengerucut pada satu tujuan yaitu, memberikan *rahmat*. Kata *rahmat* berasal dari akar kata *rahima-yarhamu-rahmatan* yang artinya: kebaikan, kenikmatan, lemah lembut, kasih sayang (<http://www.almaany.com>). Arti tujuan Rumah Zakat dalam memproduktifkan zakat adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada *mustahiq* secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dalam hal ini, teori yang digunakan untuk menganalisa ayat zakat dengan cara *tafsir al lughawiy li ihtimaliyati al khitabal syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khitabsyar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita bisa melihat arti yang diinginkan dalam surat al Taubah ayat 103 sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS al Taubah: 103).

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan adanya sekelompok sahabat yang datang kepada nabi SAW, mereka mengakui dosa seraya berkata: ini harta kita yang menyebabkan kita meninggalkan kamu (tidak ikut berperang), ambillah, sedekahkan, sucikan, dan mohonkan ampun kita, nabi berkata: saya belum diperintahkan untuk mengambil harta kalian, maka turunlah ayat ini, kemudian nabi mengambil sedekah mereka ('Asyur, 2000: 196)

Selanjutnya Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan ayat *wa shalli 'alaihim*, kata *al-shalat 'alaihim* adalah mendoakan mereka. *Shalat* dari Allah berarti *rahmat* (kasih sayang), sedangkan *shalat* dari Nabi SAW adalah doa ('Asyur, 2000: 196). Nabi SAW ke muka bumi ini adalah untuk memberikan *rahmat* kepada

umat Islam khususnya dan bagi dunia secara keseluruhan.

Pada kesempatan lain Nabi memerintah Muadz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari golongan kaya kemudian diberikan kepada golongan miskin di kalangan mereka sebagai mana hadits berikut:

Sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz ra ke Yaman nabi bersabda: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir (Al Bukhariy, 505).

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa tugas seorang pemimpin (*amil zakat*) adalah mengambil harta zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada *mustahiq*, tetapi bagaimana cara mendistribusikan harta zakat tidak diperinci dalam hadits tersebut. Di sinilah fungsi *ijtihad amil zakat* dalam pendistribusian zakat, tentu berdasarkan kebutuhan *mustahiq* atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustahiq* (Abdullah, 1989: 116).

Sementara berkenaan dengan misi diutusnya nabi adalah untuk memberikan *rahmat* bagi Alam semesta sebagaimana ayat berikut:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dalam rangka mengemban tugas memberi *rahmat* bagi alam, maka Allah menciptakan Nabi SAW sebagai orang yang penuh kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam surat al Taubah ayat: 61, dan 128, Ali Imran ayat: 159, sebagai berikut:

Katakanlah: «Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu (QS al Taubah ayat: 61).

Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (QS al Taubah ayat: 128).

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma>afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS Ali Imran ayat: 159).

Mencermati ayat dan hadits di atas dengan menggunakan *maqam maqal* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perkataan), dengan penunjukan unsur-unsur bahasa berupa *qarinah qarinah lafdziyah* (indikasi kosa kata), dan *maqam hal* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perbuatan) yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarinah-qarinah haaliyah* (indikasi perbuatan) yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan, (Hirzi Allah, 2007: 339) maka ditemukan bahwa *maqam khitabal syar'iy* dari surat al Taubah ayat 103 adalah untuk memberikan *rahmat* (kasih sayang) kepada umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum. Hal ini bisa dipahami dari redaksi *shalli 'alaiyhim* (doakan mereka) pada surat al Taubah ayat 103, *turaddu 'ala fuqaraihim* (diberikan kepada orang-orang fakir) sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Islam kepada kaum lemah, kata *rahmat* dan kata *rahim* pada ayat-ayat berikutnya.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tujuan RZ dalam memproduktifkan harta zakat adalah untuk mengemban *amanat* diutusny rasul ke dunia ini yaitu sebagai *rahmat* (penebar kebaikan, kasih sayang). Singkatnya bahwa setelah dilakukan analisa dengan menggunakan *maqam maqal* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu ucapan), dengan penunjukkan unsur-unsur bahasa berupa *qarinah qarinah lafdziyah* (indikasi kosa kata) berupa kata *shalli* pada surat al Taubah ayat 103 yang artinya kasih sayang Allah dan dalam do'a nabi Muhammad kepada orang yang datang untuk menyerahkan sedekah dengan ucapan: *Allahumma shalli 'ala ali fulan* (ya Allah berikanlah kasih sayang kepada keluarga sifulan) dan kata *rahmat* pada surat al Taubah ayat 61, 128, Ali Imran ayat 159.

Juga dengan menggunakan *maqam hal* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perbuatan) yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarinah-qarinah haliyah* (indikasi perbuatan) yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan berupa perintah nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka ditemukan jawaban mengapa Rumah Zakat memproduktifkan harta zakat adalah untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang sesuai dengan *maqashid al syari'ah* Ibnu 'Asyur.

Kedua dengan perangkat *al tamyiz baiyna al wasilah wa al maqshud* (membedakan antara prasarana dan tujuan). Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah surat al Dzariyat ayat: 56 yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia untuk beribadah sebagai berikut:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku (QS al Dzariyat: 56).

Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa *taklif* (perintah dan larangan) Allah untuk hamba melalui *rasul* tidak dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan mereka baik di dunia maupun akhirat dan tercapainya kesempurnaan jiwa dengan kemaslahatan tersebut. Ibadah merupakan hikmah penciptaan tersebut. Pengertian kata *illa liya'budun*; Allah tidak menciptakan mereka kecuali untuk mengatur urusan mereka dengan memperhatikan batasan-batasan hukum Allah. Manusia beribadah kepada Tuhan tidak lain kecuali untuk merealisasikan tujuan (*maqshud*) dari penciptaan manusia itu sendiri ('Asyur, 2001: 46).

Dalam tafsir al Quran tematik dijelaskan ada empat kata kunci dalam al Quran yang berhubungan dengan tugas manusia di bumi yaitu, *ibadah*, *khalifah*, *'imarah*, dan *imamah*. Menurut penulis inti dari empat hal tersebut adalah untuk ibadah, sementara bentuk ibadah bisa bermacam-macam seperti dalam bidang *khilafah*, *imarah*, dan *imamah*, sebagai berikut:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku dzalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku dzalim kepada diri sendiri.

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: «sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia». Ibrahim berkata: «(dan saya mohon juga) dari keturunanku». Allah berfirman: «janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.

Dari pemaparan ayat-ayat di atas bisa dipahami bahwa tujuan (*maqshud*) penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sedangkan prasarana (*wasilah*) untuk ibadah itu adalah berupa *khilafah*, *imarah*, dan *imamah*. Dengan kata lain bahwa setelah dilakukan analisis dengan cara *al*

tamyiz baina al wasilah wa al maqshud, maka ditemukan *maqashid al khashshah* dari penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah.

Ketiga adalah dengan *al istiqla'* (induksi). Fungsi *al istiqla'* dalam membangun teori *maqashid* Ibnu 'Asyur ada dua; a. memberikan tingkatan *maqashid al syari'ah*, b. penetapan *maqashid al syari'ah*. Tingkatan *maqashid al syari'ah* ada tiga: *pertama*, tingkatan pasti, *kedua*, tingkatan prasangka (*dzan*), *ketiga*, tingkatan prasangka yang lemah (*dzan al dza'if*) ('Asyur, 2001: 14). Teori induksi yang digunakan pada analisis ini adalah untuk memberikan tingkatan *maqashid* yaitu *maqashid* yang pasti, tingkatan ini bisa diperoleh dengan menginduksikan dalil-dalil teks al Quran sebagai berikut:


Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa predikat *khalifah* (penguasa) hakikatnya adalah pemberian dari Allah, hal ini diindikasikan dari kata *ja'alnaka* (Kami jadikan kamu). Karena kekuasaan itu bersifat pemberian dan harus dipertanggung jawabkan di akhirat, maka dalam menjalankan kekuasaan manusia harus bersikap adil. Hadits berikut ini menguatkan hal di atas:

Kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada Allah akan orang yang dipimpin, *imam* adalah pemimpin bertanggung jawab kepada Allah akan rakyatnya, laki-laki adalah pemimpin keluarga bertanggung jawab pada Allah akan keluarganya, wanita adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab kepada Allah akan keluarganya, pelayan adalah pemimpin harta majikannya dan bertanggung jawab kepada Allah akan apa yang ia pimpin (Al Bukhariy, tt: 848).

Dari proses *induksi* di atas ditemukan *maqashid* (tujuan) yang pasti, yaitu kekuasaan merupakan anugerah dari Allah, maka seorang penguasa (pemimpin) harus bersikap adil dalam memimpin rakyatnya. Di samping itu kekuasaan juga merupakan ujian bagi manusia yang kelak di akhirat harus dipertanggung jawabkan di sisi Allah SWT. Untuk memudahkan pemahaman tujuan pendistribusian zakat produktif perspektif *maqashid al syari'ah*, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Alasan pendistribusian zakat produktif perspektif *maqashid al syari'ah* Ibnu 'Asyur



Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalu program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan *maqashid al syari'ah*, karena *spirit maqashid al syari'ah* Ibnu 'Asyur adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kulliy* (menyeluruh) bagi umat manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori *induksi* perspektif Ibnu 'Asyur. Dengan menginduksikan ayat-ayat dan hadits ditemukan kesimpulan bahwa memperdagangkan harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Operasionalisasi teori *induksi* ini adalah dengan meng-*qiyas*-kan *mustahiq* zakat pada anak yatim, dalam hal pengurusan *mustahiq*, *tasharruf* imam terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustahiq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan *mustahiq* bisa direalisasikan dengan pendistribusian zakat secara produktif demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan inti serta hakekat dari kemaslahatan itu

sendiri. Juga didukung dengan data yang dihimpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan cara diproduktifkan sangat bermanfaat bagi *mustahiq*. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif merupakan *maqshud* (tujuan) dari disyariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum.

2. Alasan pegelolaan zakat produktif di Rumah Zakat adalah untuk memberi *rahmat* bagi *mustahiq* secara khusus dan umat Islam secara umum, dan tujuan menjadi '*amil zakat* adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kekuasaan/jabatan adalah *amanah* maka pengurus Rumah Zakat berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berinovasi/berijtihad memproduksi harta zakat, hal ini sesuai dengan *maqashid al syari'ah*.

Daftar Pustaka

- Al 'Ani, Khalid Abd. Razaq. 1999. *Masharif al Zakat wa Tamlikuha fi Dhow' al Kitab wa al Sunnah*. Oman: Dar Usamah li al Nasyr wa Tauzi'.
- Abdullah, Utsman Husain. 1989. *Al Zakat al Dhaman al Ijtima'iy al Islamiy*. Manshurah: Dar al Wafa'.
- Adam, L. 1952. *Method and Forms of Infestigation and Recording of Native Customary Law in the Netherlands East Indies before the War*. Oxford: Oxford University Press.
- Al Baihaqiy. Tt. *Sunan Baihaqiy al Kubra, Bab Tijarah al Washi bi Mal al Yatim aw Iqradhuh* (Juz VI) . Maktabah Syamilah.
- Al Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Bukhariy, Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhariy* (juz II). Maktabah Syamilah.
- Al Hasaniy, Ismail. 1995. *Nazhariyat al Maqashid 'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Asyur*. Herdon: Al Ma'had al 'Alamiy li al fikr al Islamiy.
- Al Sijistaniy, Sulaiman bin Asha'th Abu Dawud. Tt. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar al Syuruq.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Bogdan, Robert & Stevan J Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*. New York: John Willey & Son.
- Dahlan, Abdul Aziz. Editor. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* (jilid 6). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag, 2006. *Al Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. 2000. *Al Tahrir wa al Tanwir*. Beirut: Muassasah al Tarich.
- Ibnu 'Asyur. 2001. *Maqashid al Syari'ah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Isnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfudh, Sahal. 2004. *Nuansa Fiqh Sosial* (cetakan ke-4). Yogyakarta: LKiS.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Munazi', Husain 'Ali Muhammad. 1998. *Abhats Nadwah al Tatbiq al Mu'ashir li al Zakat*. Juz III. Madinat Nashr: Markaz Shalih Kamil.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qadir. Abd. Ibnu Hirzi Allah. 2007. *Zhawabit I'tibar al Maqashid fi Mahal al Ijtihad wa Atsaruha al Fiqhiy*. Riyadh: Maktabah al Rusyd.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Al Ibadah fi al Islam*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tedi Haryanto, 12 Juni 2014. Wawancara. Malang.
- <http://www.rumahzakat.org>.
- http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name.